



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Nopember 2016 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu (Ida Pedanda Giri Kemenuh);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Perkawinan Nomor : xxx tanggal 06-09-2017;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Klungkung 17-04-2017 dengan kutipan akta kelahiran nomor : XXX;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya serta tanggung jawab sebagai seorang suami namun tidak pernah terwujud;

7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 29 Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

9. Bahwa oleh karena usaha damai sudah tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh pada tanggal 7 Nopember 2016 di KLUNGKUNG dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 06 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim mempunyai berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX (suami) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 6 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX (istri) antara I TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 6 September 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 6 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX1 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 November 2016 di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang terletak di, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah berusaha untuk bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering pergi malam dan pulang pagi hari dari tempat bermain judi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan lalu dan saat ini Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sering menjenguk anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pihak Desa juga sudah pernah mencoba melakukan mediasi namun dari pihak Tergugat tidak pernah datang dalam upaya mediasi tersebut;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 November 2016 di rumah Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Klungkung;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah berusaha untuk bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering pergi malam dan pulang pagi hari dari tempat bermain judi;
- Bahwa saksi sudah pernah memanggil Tergugat agar memperbaiki sikapnya, namun Tergugat tidak mau berubah, hingga akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan lalu dan saat ini Penggugat sudah kembali tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat namun Penggugat tidak ingin kembali bersama Tergugat;
- Bahwa dari keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali bersama, namun Penggugat tetap hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sering menjenguk anak;
- Bahwa pihak Desa juga sudah pernah mencoba melakukan mediasi namun dari pihak Tergugat tidak pernah datang dalam upaya mediasi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 20 November 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dikaitkan dengan perkara *aquo* berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perjalanannya menjalin hubungan ikatan perkawinan, diketahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan alasan masalah ekonomi dimana pihak Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat serta Tergugat tidak memiliki pekerjaan hingga akhirnya sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat sudah pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat untuk kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah melakukan usaha agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersama serta dari pihak Desa juga namun tidak membuahkan hasil di mana pihak Penggugat dan Tergugat tetap dengan sikapnya tidak ingin bersama;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan demikian sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh,

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



karenanya apabila dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan akan tetap berbuat tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 setelah dicermati maksud dari petitum tidak tampak jelas sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut terhadap petitum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 4 (empat), yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum yang disampaikan oleh pihak Penggugat merupakan suatu konsekuensi dari adanya perceraian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada aturan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selain dari adanya pelaporan atas terjadinya peristiwa perceraian ada pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian yakni di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat dan didasarkan pada ketentuan di atas yang merupakan suatu kewajiban maka secara *ex officio* Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan secara lengkap perintah tersebut terurai dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perceraian dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh pada tanggal 7 November 2016 di Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dengan dihadiri oleh I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Pos.....	Rp 32.000,00
3. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
4. ATK.....	Rp 50.000,00
5. Sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Srp